



**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. H.M. Sarbini No 85 Bumirejo
Kebumen

Nomor SOP	000.8.3.3/ 5428/2024
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Agustus 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen,  HARYONO WAHYUDI, ST, MT. Pembina Utama Muda – IV/c NIP.197401261999031004
Nama SOP	Pengendalian Gratifikasi

DASAR HUKUM







KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.


1. Mengetahui dan memahami aturan tentang peraturan perundang-undangan;
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memiliki kemampuan perencanaan;
4. Memiliki kompetensi;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Pengaduan <i>Whistle Blowing System</i>	1. Komputer dan Kelengkapannya 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kebumen 2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada unit pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kebumen 3. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan rekapitulasi gratifikasi

**FLOWCHART PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MUTU BAKU								
No	KEGIATAN	Pelapor	UPG	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Reviu telaah penerimaan gratifikasi	
2	Reviu dan Menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	Sebelum 14 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gartifikasi diterima	Penetapan status gratifikasi dan reviu penerimaan gratifikasi Laporan penerimaan gratifikasi bulanan	
3	Rekapitulasi laporan bulanan dan meneruskan ke KPK				Bukti Pendukung			
4	Meneruskan laporan Gratifikasi kepada direktorat gratifikasi KPK				Hasil Reviu pemeriksaan gratifikasi	Paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan		
5	Penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi barang hasil gratifikasi				Penetapan status gratifikasi			

MUTU BAKU

KEGIATAN				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Pelapor	UPG	KPK				
6 Hasil gratifikasi disimpan dan dikelola oleh UPG				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi		Laporan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	

Kebumen, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,


HARYONO WAHYUDI, ST, MT.

Pemula Ufana Muda
NIP. 197401261999031004

